



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **NURDIN alias EKO alias REKI bin MAURI**;  
Tempat lahir : Tembal;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Koroe Onowa, Kec. Wangi-Wangi,  
Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 April 2022 pukul 17.30 WITA oleh Kepolisian Resor Wakatobi;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **DARWIN alias MEKO bin LA WIA**;  
Tempat lahir : Ambuau;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan,  
Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 April 2022 pukul 17.30 oleh Polres Wakatobi;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharudin, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKI bin MAURI dan Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKI bin MAURI dan Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA berupa pidana penjara pada masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK, warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam;
  - dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKI bin MAURI bersama-sama dengan Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA, Saksi Valdi alias

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar bin Awal (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di gudang sembako milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada yang beralamatkan di Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yakni terhadap Saksi Salma alias Sale binti La Ada, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi Valdi alias Anwar bin Awal bersama-sama dengan Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKI bin MAURI dan Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA pergi menuju ke gudang sembako milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada yang beralamatkan di Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan sepeda motor milik Terdakwa II, sesampainya di gudang sembako milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada, Saksi Valdi alias Anwar bin Awal langsung menuju ke bagian samping gudang sembako milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada untuk memeriksa jendela gudang, kemudian Saksi Valdi alias Anwar bin Awal membuka jendela gudang milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada dengan cara mencungkil jendela tersebut menggunakan obeng, kemudian Saksi Valdi alias Anwar bin Awal langsung masuk ke dalam gudang milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas menunggu di luar jendela untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berada di dalam gudang milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada, Saksi Valdi alias Anwar bin Awal langsung mengambil 4 (empat) buah jeriken minyak goreng merek Bimoli, 1 (satu) kardus susu kaleng merek Enak, 1 (satu) kardus susu merek bendera, 2 (dua) kardus susu merek Bear Brand, 5 (lima) kardus mie goreng merek Sedap, 2 (dua) bal minuman merek Sprite, 2 (dua) bal minuman merek CocaCola milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada dan membawanya

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



secara bergantian dan menurunkannya dari atas jendela gudang sembako milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah semua barang yang Saksi Valdi alias Anwar bin Awal ambil dibawa keluar dari gudang sembako milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada, Saksi Valdi alias Anwar bin Awal langsung keluar dari gudang tersebut, lalu Saksi Valdi alias Anwar bin Awal bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkut 4 (empat) buah jeriken minyak goreng merek Bimoli, 1 (satu) kardus susu kaleng merek Enak, 1 (satu) kardus susu merek bendera, 2 (dua) kardus susu merek Bear Brand, 5 (lima) kardus mie goreng merek Sedap, 2 (dua) bal Minuman merek Sprite, 2 (dua) bal minuman merek CocaCola milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung meninggalkan lokasi gudang sembako milik Saksi Salma alias Sale binti La Ada tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKI bin MAURI, Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA dan Saksi Valdi alias Anwar bin Awal, Saksi Salma alias Sale binti La Ada mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKI bin MAURI dan Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salma alias Sale binti La Ada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian pencurian sembako di gudang milik Saksi;
  - Bahwa pelaku pencurian tersebut ialah Sdr. Valdi alias Anwar, Sdr. Sudir, Terdakwa II, dan Terdakwa I;
  - Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, saat itu Saksi berada di rumah saya dan tiba-tiba Saksi mendengar suara orang yang berbicara dari arah gudang sembako milik Saksi yang berada di samping rumah Saksi namun Saksi tidak menghiraukannya dan setelah beberapa saat Saksi langsung keluar dan mengecek gudang sembako Saksi dan saat itu Saksi mendapati jendela gudang sudah dalam keadaan terbungkus dan tertutup kemudian setelah itu Saksi mengecek barang-barang yang berada di dalam gudang dan Saksi mendapati 4 (empat) jeriken minyak Bimoli yang sebelumnya berada di dalam gudang sudah tidak ada (hilang); kemudian pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekitar jam 07.00 WITA Saksi kembali mengecek gudang milik Saksi yang berada di samping rumah Saksi tersebut dan Saksi sudah mendapati jendela gudang sudah dalam keadaan terbungkus dan tertutup kemudian Saksi langsung mengecek barang yang berada di dalam gudang dan mendapati 4 (empat) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 liter, 1 (satu) dos susu cap Enak kaleng, 1 (satu) dos susu Bendera, 2 (dua) dos susu Beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal Sprite, 2 (dua) bal coca cola sudah tidak ada (hilang);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang di gudang;
- Bahwa bangunan gudang dengan rumah Saksi berpisah;
- Bahwa ada tiga jendela di gudang milik Saksi;
- Bahwa ada dua jendela yang terbungkus di gudang;
- Bahwa jendela gudang tersebut tidak bisa dibuka pakai tangan karena jendela tersebut terkunci dari dalam;
- Bahwa Saksi menyadari telah kehilangan barang di gudang sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa gudang tersebut selalu terkunci;
- Bahwa tidak ada yang menjaga gudang tersebut, gudang hanya dipakai untuk menyimpan barang;
- Bahwa tinggi jendela gudang tersebut sekitar dua meter dari lantai;
- Bahwa bekas congkelan ada pada grendel jendela gudang;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa ditemukan di rumah milik Sdri. Nurani;
  - Saksi tidak tahu berapa orang yang masuk mengambil barang ke gudang;
  - tidak ada jejak kaki dalam gudang;
  - Bahwa Istri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
  - Bahwa Saksi tidak pernah kehilangan barang di gudang sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Valdi alias Anwar bin Awal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik Sdri. Salma;
  - Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama Sdr. Sudir dan Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa barang yang telah Saksi bersama Sdr. Sudir dan Para Terdakwa curi yaitu berupa 8 (delapan) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite dan 2 (dua) bal coca-cola;
  - Bahwa alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sebuah obeng plat dan ketika kami datang di tempat kejadian dan mengangkat barang hasil curian kami tersebut yaitu dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa cara Saksi melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Saksi masuk kedalam gudang milik Sdri. Salma dengan cara mencungkil jendela gudang dengan menggunakan obeng plat, kemudian setelah terbuka Saksi langsung masuk dengan cara memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam gudang melalui jendela sedangkan Sdr. Sudir dan Para Terdakwa menunggu diluar dan setelah berada didalam gudang, Saksi

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung mengambil barang-barang milik Sdri. Salma dan membawanya keluar melalui jendela tersebut dan setelah itu Saksi juga keluar melalui jendela gudang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri karena pada saat kejadian pertama Saksi mengajak Sdr. Sudir dengan mengatakan “mari kita pergi ambil barang di ekspedisi” dan Sdr. Sudir menjawab “bisa” sehingga kemudian kami langsung pergi ke gudang milik Sdri. Salma dan melakukan pencurian tersebut kemudian untuk kejadian kedua Saksi mengajak Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin dengan mengatakan “mari kita pergi ambil barang di ekspedisi di gudang di jabal” dan kemudian Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin menjawab “ia” sehingga kemudian kami juga langsung pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
  - Bahwa kejadian pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi bersama dengan Sdr. Sudir pergi ke gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Darwin, sampai di gudang Saksi bersama dengan Sdr. Sudir langsung menuju ke arah samping bangunan, kemudian Saksi langsung memeriksa jendela gudang dan saat itu juga Saksi langsung mencungkil dengan menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka Saksi langsung memanjat jendela tersebut dan kemudian masuk kedalam gudang melalui jendela tersebut sedangkan Sdr. Sudir menunggu diluar jendela, setelah itu Saksi langsung mengambil barang milik Sdri. Salma berupa 4 (empat) jeriken Bimoli dan membawanya keluar melalui jendela gudang tersebut dimana didepan jendela telah menunggu Sdr. Sudir dan setelah 4 (empat) jeriken Bimoli tersebut berada diluar, saat itu juga Saksi langsung keluar melalui jendela tersebut. Sampai diluar Saksi bersama Sdr. Sudir langsung mengangkat jeriken Bimoli tersebut dimana Saksi mengangkat 2 (dua) jeriken dan Sdr. Sudir mengangkat 2 (dua) jeriken dan kemudian membawanya ke jalan dan sampai di jalan kami langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa kemudian kejadian kedua yaitu pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin pergi ke gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Nurdin dan sepeda motor milik Terdakwa II Darwin, sampai di gudang Saksi bersama dengan Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin langsung menuju ke arah

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





samping bangunan, kemudian Saksi langsung memeriksa jendela gudang dan saat itu juga Saksi langsung mencungkil dengan menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka Saksi langsung memanjat jendela tersebut dan kemudian masuk kedalam gudang melalui jendela tersebut sedangkan Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin menunggu diluar jendela, setelah itu Saksi langsung mengambil barang milik Sdri. Salma berupa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite dan 2 (dua) bal coca-cola dan membawanya keluar melalui jendela gudang tersebut dimana didepan jendela telah menunggu Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin dan setelah 4 (empat) jeriken Bimoli tersebut berada diluar, saat itu juga Saksi langsung keluar melalui jendela tersebut. Sampai diluar Saksi bersama Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin langsung mengangkat barang tersebut ke motor yang kami simpan dipinggir jalan dan setelah itu kami langsung pulang;

- Bahwa untuk kejadian pertama setelah kami melakukan pencurian tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Sudir langsung membawa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli tersebut ke Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati I dibelakang rumah kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi langsung membawa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli tersebut untuk dijual yaitu 2 (dua) jeriken Saksi jual di pasar pagi dan 2 (dua) jerikennya Saksi menjualnya ke pedagang gorengan di Kelurahan Wanci, sedangkan untuk kejadian kedua yaitu setelah kami mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi, Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin langsung membawa barang-barang hasil curian tersebut ke Desa Koroe Onowa dan menjualnya kepada seseorang yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Sdr. Sudir, Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin melakukan pencurian terhadap barang milik Sdri. Salma tersebut yaitu untuk memiliki ataupun menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk minyak goreng Bimoli yang Saksi jual di pasar pagi sebanyak 2 (dua) jeriken, Saksi jual per jeriken seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk minyak goreng Bimoli yang Saksi jual di penjual gorengan di Kel. Wanci sebanyak 2 (dua) jeriken, Saksi jual per jeriken seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk minyak goreng Bimoli yang Saksi jual di Desa Koroe Onowa



sebanyak 4 (empat) jeriken, Saksi jual perjergennya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) dos susu cap enak kaleng Saksi jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) dos susu bendera Saksi jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) dos susu beruang, perdos Saksi jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) dos indomie goreng sedang, perdos Saksi jual Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) bal sprite, perbalnya Saksi jual Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) bal coca-cola, perbalnya Saksi jual Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ntuk kejadian pertama Saksi sendiri yang menjual barang hasil curiannya sedangkan untuk kejadian kedua Saksi menjual barang hasil curian bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan tersebut sedangkan untuk kejadian pertama Saksi bersama dengan Sdr. Sudir, dari penjualan 4 (empat) jeriken minyak goreng Bimoli tersebut Saksi berikan kepada Sdr. Sudir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk kejadian kedua Saksi bersama Para Terdakwa dari penjualan barang-barang hasil curian tersebut Saksi berikan kepada Para Terdakwa masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan Saksi adalah sebagai pelaku pencurian dimana Saksi yang mengajak Sdr. Sudir dan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, kemudian Saksi juga yang masuk kedalam gudang melalui jendela dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, kemudian untuk penjualan barang-barang hasil curian tersebut Saksi bersama dengan Para Terdakwa yang menjualnya, kemudian peranan Sdr. Sudir yaitu ikut membantu Saksi melakukan pencurian pada tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA dan menunggu Saksi diluar jendela dan menerima barang yang Saksi ambil dari dalam sedangkan peranan Para Terdakwa yaitu ikut membantu Saksi melakukan pencurian pada tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, kemudian mereka menunggu Saksi diluar jendela dan menerima barang-barang curian diluar yang Saksi ambil dari dalam dan selain itu juga menemani Saksi menjual barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Salma akibat dari kejadian pencurian tersebut;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pertama Saksi mengangkut barang hasil curian tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan kejadian kedua Saksi mengangkut barang tersebut juga 1 (satu) kali dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dibengkel;
- Bahwa saat itu Saksi sampaikan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan bahwa "mari kita pergi mengambil barang di ekspedisi" sehingga mereka mau Saksi ajak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Para Terdakwa hanya karena Saksi berteman dengan Para Terdakwa sehingga mereka mau Saksi ajak;
- Bahwa tanggapan Para Terdakwa ketika Saksi membawa mereka ke gudang sembako hanya diam saja;
- Bahwa setelah Saksi dan Para Terdakwa berada di gudang sembako tersebut kemudian Saksi mengarahkan Para Terdakwa untuk lihat-lihat orang di sekitar lokasi dan jaga didekat jendela gudang tersebut;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak menolak dan hanya menuruti saja perintah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau Saksi ingin mencuri di gudang tersebut;
- Bahwa yang ikut menjual barang hasil curian pada saat kejadian pertama adalah Saksi sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk kejadian kedua yaitu Saksi bersama Para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saat itu Saksi berboncengan dengan Terdakwa I Nurdin sedangkan Terdakwa II Darwin sendirian dengan membawa barang curian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sudir bin La Supadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik Sdri. Salma;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Valdi bersama Saksi dan Terdakwa I Nurdin alias Eko alias Reki bin Mauri dan Terdakwa II Darwin alias Meko bin La Wia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA,

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa adapun barang yang telah Sdr. Valdi bersama Saksi dan Para Terdakwa curi yaitu berupa 8 (delapan) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite dan 2 (dua) bal coca-cola;
- Bahwa alat yang Sdr. Valdi gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sebuah obeng plat;
- Bahwa cara Sdr. Valdi bersama Saksi dan Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Sdr. Valdi membuka jendela samping gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan obeng plat, kemudian setelah terbuka Sdr. Valdi langsung masuk kedalam gudang sembako tersebut dan kemudian mengeluarkan barang-barang yang ada dalam gudang tersebut melalui jendela sedangkan Saksi dan Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin menunggu diluar gudang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Valdi karena pada saat kejadian pertama Saksi diajak oleh Sdr. Valdi dengan mengatakan "mari bantu saya ambil barang di ekspedisi" dan setelah itu Saksi langsung ikut Sdr. Valdi ke tempat gudang sembako milik Sdri. Salma dan melakukan pencurian tersebut kemudian untuk kejadian kedua Saksi tidak mengetahuinya secara pasti siapa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian saat itu karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pertama awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA Saksi dipanggil oleh Sdr. Valdi dengan mengatakan "mari bantu saya ambil barang di ekspedisi" sehingga kemudian saat itu Saksi langsung ikut Sdr. Valdi dengan menggunakan sepeda motor sambi berboncengan dan setelah kami tiba di Kel. Mandati III, saat itu Saksi dan Sdr. Valdi berhenti dipinggir jalan yang tidak jauh dengan tempat gudang sembako milik Sdri. Salma dan memarkirkan sepeda motor yang tidak jauh dengan gudang tersebut dan setelah itu Sdr. Valdi langsung berjalan menuju gudang sembako milik Sdri. Salma

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



sedangkan Saksi menunggu Sdr. Valdi dipinggir jalan tempat kami memarkirkan motor dan saat itu Saksi sadar bahwa Sdr. Valdi mengajak Saksi untuk melakukan pencurian dan setelah tiba di gudang sembako tersebut Sdr. Valdi langsung menuju ke jendela bagian samping gudang dan kemudian Sdr. Valdi langsung membuka jendela dengan menggunakan obeng plat dan kemudian langsung masuk kedalam gudang sembako tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. Valdi langsung mengeluarkan 4 (empat) jeriken Bimoli lewat jendela dan menyimpannya dibawah jendela tersebut sehingga Saksi langsung mengangkat 2 (dua) jeriken dan Sdr. Valdi juga mengangkat 2 (dua) jeriken dan kemudian kami membawa minyak Bimoli tersebut ketempat parkir motor sehingga kemudian kami membawanya menggunakan sepeda motor dan membawa 4 (empat) jeriken namun Saksi tidak mengetahui dibawa kemana minyak Bimoli tersebut kemudian pada pagi harinya yaitu tepatnya pada sekitar pukul 09.30 WITA Saksi didatangi Sdr. Valdi dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil Sdr. Valdi mengatakan "ini uang harga karna kamu bantu saya tadi malam" dan Saksi menjawab "terima kasih" kemudian setelah itu Saksi langsung pulang menuju ke Desa Koroe Onawa;

- Bahwa kemudian kejadian kedua awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Valdi dan kemudian Sdr. Valdi menceritakan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat didalam gudang sembako milik Sdri. Salma yang beralamatkan di Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, saat itu Sdr. Valdi, Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin telah melakukan pencurian barang milik Sdri. Salma berupa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite dan 2 (dua) bal coca-cola;
- Bahwa untuk kejadian pertama awalnya Saksi tidak mengetahui dijual kemana barang berupa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli tersebut namun pada pagi harinya yaitu sekitar pukul 09.30 WITA Saksi didatangi oleh Sdr. Valdi dan mengatakan bahwa barang yang kami curi yaitu 2 (dua) jeriken minyak Bimoli tersebut dijual di pasar pagi sedangkan 2 (dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jeriken laninnya Saksi tidak tahu dijual kemana, sedangkan untuk kejadian kedua Sdr. Valdi menjualnya di Desa Koroe Onowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dan kepada siapa Sdr. Valdi menjual barang tersebut;
  - Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Valdi bersama-sama Saksi, Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin melakukan pencurian tersebut yaitu untuk menguasai/memiliki ataupun menjual barang-barang tersebut;
  - Bahwa peranan Saksi adalah pada tanggal 03 April 2022, Saksi ikut melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Valdi dimana Saksi menunggu Sdr. Valdi dipinggir jalan tepatnya ditempat kami memarkirkan motor dan kemudian Sdr. Valdi langsung mengambil barang didalam gudang saat itu dan kemudian Saksi bersama Sdr. Valdi membawa barang berupa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli yang diambil oleh Sdr. Valdi dari dalam gudang sembako, kemudian peranan Sdr. Valdi yaitu mencungkil jendela dengan menggunakan sebuah obeng dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian Sdr. Valdi mengambil barang-barang didalam gudang sembako tersebut dan kemudian Sdr. Valdi menjual barang-barang tersebut sedangkan peran Para Terdakwa yaitu ikut membantu Sdr. Valdi melakukan pencurian barang milik Sdri. Salma pada tanggal 08 April 2022, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh Para ketika melakukan pencurian saat itu karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Salma akibat dari kejadian pencurian yang Saksi lakukan bersama Sdr. Valdi dan Para Terdakwa tersebut;
  - Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, 3 (tiga) buah jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh minyak Bimoli dan 1 (satu) buah jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jeriken, Saksi menerangkan bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat barang curian dan minyak Bimoli tersebut adalah merupakan barang yang Saksi curi bersama Sdr. Valdi, Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Darwin saat itu;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian pertama Saksi dan Sdr. Valdi mengangkut barang hasil curian tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Sdr. Valdi menyampaikan kepada Saksi bahwa “mari bantu saya ambil barang di ekspedisi” sehingga Saksi mau diajak oleh Sdr. Valdi;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Valdi tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengantar barang ekspedisi;
- Bahwa tanggapan Saksi ketika Saksi dibawa oleh Sdr. Valdi ke gudang sembako hanya diam saja;
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Valdi berada di gudang sembako tersebut kemudian Sdr. Valdi mengarahkan Saksi untuk lihat-lihat orang di sekitar lokasi dan jaga di dekat jendela gudang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menolak dan hanya menuruti saja perintah Sdr. Valdi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. Valdi ingin mencuri di gudang tersebut;
- Bahwa yang ikut menjual barang hasil curian pada saat kejadian pertama adalah Sdr. Valdi sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk kejadian kedua yaitu Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik Sdri. Salma;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa II curi yaitu berupa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola;

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sebuah obeng plat sedangkan kami memuat barang hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R milik Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Sdr. Valdi mencungkil jendela gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sebuah obeng plat, dan setelah terbuka kemudian Sdr. Valdi masuk kedalam gudang sembako tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diluar jendela dan kemudian Sdr. Valdi mengambil barang-barang yang berada di dalam gudang dan setelah itu Sdr. Valdi mengeluarkan barang-barang tersebut ketempat kami memarkirkan motor dan memuatnya menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah itu Sdr. Valdi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kami bagi dimana saat itu Sdr. Valdi membonceng Terdakwa I yang dalam keadaan memegang barang sedangkan Terdakwa II mengangkut barang tersebut dengan cara mengikatnya dibelakang Terdakwa II yang mana tali yang digunakan untuk mengikat barang tersebut Terdakwa II mendapatkannya di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu ikut melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diluar jendela gedung untuk menjaga situasi dan menerima barang-barang yang diambil oleh Sdr. Valdi dari dalam gudang, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut bersama dengan Sdr. Valdi pergi menjual barang-barang hasil curian kami tersebut, dan untuk peranan Sdr. Valdi yaitu orang yang mengajak kami melakukan pencurian kemudian Sdr. Valdi juga yang mencungkil jendela menggunakan sebuah obeng plat dan masuk kedalam gudang lewat jendela dan mengambil barang-barang curian tersebut dan juga menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa I tersebut tidak mempunyai mempunyai surat-surat;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta izin kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa I melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa I diajak oleh Sdr. Valdi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kami menjualnya ke pedagang sembako di Desa Koroe Onowa, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti berapa harga barang-barang tersebut dijual karena saat itu pembeli barang tersebut berbicara dengan Sdr. Valdi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengantarkan barang tersebut ke tempat kami menjualnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dari hasil penjualan tersebut yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdr. Salma akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa II Darwin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memiliki/menguasai barang tersebut;
- Bahwa foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, 3 (tiga) buah jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh minyak Bimoli dan 1 (satu) buah jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jeriken dan Terdakwa I menerangkan bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat barang curian dan minyak Bimoli tersebut adalah merupakan barang yang Terdakwa I curi bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa II saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Sdr. Valdi dan Terdakwa II sedang cerita-cerita di bengkel di Kel. Mandati I tidak lama kemudian Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II diajak oleh Sdr. Valdi untuk ikut dengannya dengan mengatakan "mari kita pergi ambil barang di ekspedisi" sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kendaraan untuk jalan bersama yang saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



Sdr. Valdi membawa motor milik Terdakwa II dan setelah itu kami langsung menuju ke Kel. Mandati III dan kami langsung memarkir kendaraan kami disamping rumah orang dan setelah itu kami langsung berjalan menuju ke gudang milik Sdri. Salma dan sesampai kami di gudang sembako tersebut Sdr. Valdi langsung mencungkil jendela dengan menggunakan sebuah obeng plat sehingga jendela gudang tersebut terbuka dan kemudian Sdr. Valdi langsung masuk kedalam gudang tersebut lewat jendela sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diluar gudang tepatnya dibawah jendela dan setelah itu Sdr. Valdi langsung mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut berupa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola dan mengeluarkan barang tersebut melewati jendela dan setelah barang-barang terkumpul kami bersama-sama mengangkat barang-barang yang kami curi dari dalam gudang tersebut dan membawanya kekendaraan kami yang saat itu kami menggunakan 2 (dua) unit kendaraan motor yang kami parkir tidak jauh dari gudang tersebut dan setelah terkumpul di kendaraan kami kemudian langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak menghentikan Sdr. Valdi saat itu karena Terdakwa I gugup dan takut kepada Sdr. Valdi;
- Bahwa Terdakwa I hanya satu kali melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Valdi;

## 2. Terdakwa II

- Bahwa Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang milik Sdri. Salma;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa I Nurdin Alias Eko Alias Reki Bin Mauri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di gudang sembako milik Sdri. Salma di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa I curi yaitu berupa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola;

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sebuah obeng plat sedangkan kami memuat barang hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz R milik Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Sdr. Valdi mencungkil jendela gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sebuah obeng plat, dan setelah terbuka kemudian Sdr. Valdi masuk kedalam gudang sembako tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diluar jendela dan kemudian Sdr. Valdi mengambil barang-barang yang berada didalam gudang dan setelah itu Sdr. Valdi mengeluarkan barang-barang tersebut ketempat kami memarkirkan motor dan memuatnya menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah itu Sdr. Valdi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kami bagi dimana saat itu Sdr. Valdi membonceng Terdakwa I yang dalam keadaan memegang barang sedangkan Terdakwa II mengangkut barang tersebut dengan cara mengikatnya dibelakang Terdakwa II yang mana tali yang digunakan untuk mengikat barang tersebut Terdakwa II mendapatkannya disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu ikut melakukan pencurian dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diluar jendela gedung untuk menjaga situasi dan menerima barang-barang yang diambil oleh Sdr. Valdi dari dalam gudang, selain itu Terdakwa I n dan Terdakwa II juga ikut bersama dengan Sdr. Valdi pergi menjual barang-barang hasil curian kami tersebut, dan untuk peranan Sdr. Vaildi yaitu orang yang mengajak kami melakukan pencurian kemudian Sdr. Valdi juga yang mencungkil jendela menggunakan sebuah obeng plat dan masuk kedalam gudang lewat jendela dan mengambil barang-barang curian tersebut dan juga menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa II tersebut mempunyai surat-surat;
- Bahwa ketika Terdakwa II bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut kami tidak meminta izin kepada pemilik barang tersebut;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab sehingga Terdakwa II melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa II diajak oleh Sdr. Valdi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut kami menjualnya ke pedagang sembako di Desa Koroe Onowa, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti berapa harga barang-barang tersebut dijual karena saat itu pembeli barang tersebut berbicara dengan Sdr. Valdi sedangkan Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II hanya mengantarkan barang tersebut ketempat kami menjualnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan dari hasil penjualan tersebut yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan tersebut Terdakwa II gunakan untuk keperluan sekolah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdr. Salma akibat dari perbuatan Terdakwa II bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memiliki/menguasai barang tersebut;
- Bahwa foto barang bukti berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, 3 (tiga) buah jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh minyak Bimoli dan 1 (satu) buah jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jeriken dan Terdakwa II menerangkan bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkat barang curian dan minyak Bimoli tersebut adalah merupakan barang yang Terdakwa II curi bersama Sdr. Valdi dan Terdakwa I saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa II, Sdr. Valdi dan Terdakwa I sedang cerita-cerita di bengkel di Kel. Mandati I tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diajak oleh Sdr. Valdi untuk ikut dengannya dengan mengatakan "mari kita pergi ambil barang di ekspedisi" sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kendaraan untuk jalan bersama yang saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Sdr. Valdi membawa motor milik Terdakwa II dan setelah itu kami langsung menuju ke Kel. Mandati III dan kami langsung memarkir kendaraan kami disamping rumah orang dan setelah itu kami langsung

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



berjalan menuju ke gudang milik Sdri. Salma dan sesampai kami di gudang sembako tersebut Sdr. Valdi langsung mencungkil jendela dengan menggunakan sebuah obeng plat sehingga jendela gudang tersebut terbuka dan kemudian Sdr. Valdi langsung masuk kedalam gudang tersebut lewat jendela sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diluar gudang tepatnya dibawah jendela dan setelah itu Sdr. Valdi langsung mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut berupa 4 (empat) jeriken minyak Bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola dan mengeluarkan barang tersebut melewati jendela dan setelah barang-barang terkumpul kami bersama-sama mengangkat barang-barang yang kami curi dari dalam gudang tersebut dan membawanya kekendaraan kami yang saat itu kami menggunakan 2 (dua) unit kendaraan motor yang kami parkir tidak jauh dari gudang tersebut dan setelah terkumpul di kendaraan kami kemudian langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak menghentikan Sdr. Valdi saat itu karena Terdakwa II gugup dan takut kepada Sdr. Valdi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu (1) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan nomor polisi DT 3505 CK, warna hitam;
2. Satu (1) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Saksi Valdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola;
- Bahwa awalnya Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sepeda



motor milik Terdakwa I dan motor milik Terdakwa II, sesampainya di gudang milik Saksi Salma kemudian Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah samping bangunan, kemudian Saksi Valdi langsung memeriksa dan mencungkil dengan menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka Saksi Valdi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi Valdi mengambil barang-barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola dan membawanya keluar melalui jendela gudang tersebut dimana telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian setelah semua barang tersebut berada di luar Saksi Valdi langsung keluar melalui jendela tersebut kemudian Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke motor yang disimpan di pinggir jalan dan langsung pulang;

- Bahwa barang-barang berupa 8 (delapan) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola adalah milik Saksi Salma;
- Bahwa perbuatan Saksi Valdi bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Salma;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli tersebut, yaitu 2 (dua) jeriken oleh Saksi Valdi dijual di pasar pagi dan 2 (dua) jerikennya oleh Saksi Valdi dijual ke pedagang gorengan di Kel. Wanci dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) jeriken minyak bimoli oleh Saksi Valdi dijual di desa Koroe Onowa kemudian Saksi Valdi memberikan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa satu (1) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK, warna hitam adalah milik Terdakwa II dan satu (1) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subjek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” atau “setiap orang” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama NURDIN alias EKO alias REKi bin MAURI dan DARWIN alias MEKO bin LA WIA, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKi bin MAURI dan Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana pencurian, tentunya didasarkan atas bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*);

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw





sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKi bin MAURI dan Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur 'barang siapa' ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah suatu benda/barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa:

- pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Saksi Valdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Valdi didapat fakta bahwa awalnya Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan motor milik Terdakwa II, sampai di gudang Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke arah samping bangunan, kemudian Saksi Valdi langsung memeriksa dan mencungkil dengan menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka Saksi Valdi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi Valdi mengambil barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola dan membawanya keluar melalui jendela gudang tersebut dimana telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian setelah semua barang tersebut berada di luar Saksi Valdi langsung keluar melalui jendela tersebut kemudian Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke motor yang disimpan di pinggir jalan dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salma yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi kembali mengecek gudang milik Saksi yang berada di samping rumah Saksi tersebut dan Saksi sudah mendapati jendela gudang sudah dalam keadaan terbungkil dan terbuka kemudian Saksi langsung mengecek barang yang berada di dalam gudang dan mendapati 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap Enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu Beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite, 2 (dua) bal coca-cola sudah tidak ada (hilang);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu (1) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam dan satu (1) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan kepada Saksi Sudir, Saksi Azhar, Saksi Valdi, dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa baik Para Saksi tersebut serta Para Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK warna hitam adalah milik Terdakwa II dan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam adalah milik Terdakwa I yang merupakan alat transportasi yang digunakan Para Terdakwa dan Para Saksi tersebut untuk menuju ruko milik Saksi Salma dan juga untuk memindahkan barang-barang dari ruko milik Saksi Salma;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa tiga (3) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi penuh dan satu (1) buah jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter yang berisi  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) jeriken diperlihatkan dalam persidangan kepada Saksi Salma, Saksi Sudir, Saksi Valdi dan Para Terdakwa bahwa baik Para Saksi tersebut dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Salma yang berasal dari gudang milik Saksi Salma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah memindahkan dan membawa pergi ke tempat lain yang dikehendaki Terdakwa barang-barang yang bukanlah miliknya namun milik orang lain yaitu berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap Enak kaleng, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu Beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite, 2 (dua) bal coca-cola sudah tidak ada (hilang) milik Saksi Salma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Saksi Sudir dan Saksi Valdi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli tersebut, yaitu 2 (dua) jeriken Terdakwa jual di pasar pagi dan 2 (dua) jerikennya oleh Saksi Valdi dijual ke pedagang gorengan di Kel. Wanci dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) jeriken minyak bimoli Saksi Valdi menjualnya di desa Koroe Onowa sedangkan barang lainnya oleh Saksi Valdi dijual kepada seseorang di desa Koroe Onowa, kemudian Saksi Valdi memberikan uang kepada Saksi Sudir dan Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Saksi Valdi bersama-sama dengan Para Terdakwa memindahkan barang-barang yang telah diambil sebelumnya ke tempat lain yang tidak diketahui pemiliknya merupakan bentuk penguasaan dari Para Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut yang kemudian oleh Saksi Valdi dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Saksi Salma dan Saksi Valdi yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Valdi tidak ada izin dari Para Saksi untuk mengambil barang di ruko milik Saksi Salma,



sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) bal sprite, 2 (dua) bal coca-cola milik orang lain yaitu Saksi Salma dimaksudkan oleh Para Terdakwa untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dimaksud unsur kedua tersebut di atas dilakukan oleh lebih dari seorang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa bahwa mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti sehingga didapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya secara bersama-sama yaitu dengan Saksi Valdi (yang dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Valdi dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain mempunyai perannya masing-masing sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa:

- awalnya Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke gudang sembako milik Sdri. Salma dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan motor milik Terdakwa II, sesampainya di gudang milik Saksi Salma kemudian Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah samping bangunan, kemudian Saksi Valdi langsung memeriksa dan mencungkil dengan menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka Saksi Valdi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi Valdi mengambil barang-barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



2 (dua) dos coca-cola dan membawanya keluar melalui jendela gudang tersebut dimana telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian setelah semua barang tersebut berada di luar Saksi Valdi langsung keluar melalui jendela tersebut kemudian Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke motor yang disimpan di pinggir jalan dan langsung pulang;

sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Saksi Valdi mempunyai peran mencungkil dengan menggunakan sebuah obeng dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela dan mengambil serta membawa keluar barang-barang sedangkan Para Terdakwa menunggu di luar jendela kemudian Saksi Valdi bersama dengan Para Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut ke motor yang disimpan di pinggir jalan dan membawa barang-barang tersebut pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama orang lain yaitu Saksi Valdi, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut bersifat alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam gudang sembako milik Saksi Salma yang beralamatkan di Kelurahan Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Valdi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola;
- awalnya Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke gudang sembako milik Sdr. Salma dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I dan motor milik Terdakwa II, sesampainya di gudang milik Saksi Salma kemudian Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke arah samping bangunan, kemudian Saksi Valdi langsung memeriksa dan mencungkil dengan menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka Saksi Valdi langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar jendela, setelah itu Saksi Valdi mengambil barang-barang berupa 4 (empat) jeriken minyak bimoli ukuran 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) dos susu cap enak, 1 (satu) dos susu bendera, 2 (dua) dos susu beruang, 5 (lima) dos indomie goreng sedap, 2 (dua) dos sprite dan 2 (dua) dos coca-cola dan membawanya keluar melalui jendela gudang tersebut dimana telah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian setelah semua barang tersebut berada di luar Saksi Valdi langsung keluar melalui jendela tersebut kemudian Saksi Valdi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat barang-barang tersebut ke motor yang disimpan di pinggir jalan dan langsung pulang;

berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Saksi Valdi mencungkil jendela gudang/ruko milik Saksi Salma dengan menggunakan sebuah obeng plat dan setelah terbuka Terdakwa langsung memanjat jendela dan masuk ke dalam gudang melalui lubang jendela tersebut sedangkan Para Terdakwa menunggu di luar gudang dan setelah barang-barang dikeluarkan Saksi Valdi dan Para Terdakwa mengangkutnya ke atas motor dan pergi meninggalkan gudang/ruko milik Saksi Salma;

Menimbang, bahwa kepada Saksi Salma, Saksi Sudir, Saksi Valdi, dan Para Terdakwa diperlihatkan foto TKP berupa gudang milik Saksi Salma yang dalam foto tersebut terlihat jendela yang dilalui Saksi Valdi untuk masuk ke dalam gudang dan terhadap foto tersebut Para Saksi tersebut dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa maka harus dipertanggungjawabkan oleh diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha FIZ R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK, warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga



diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I NURDIN alias EKO alias REKI bin MAURI dan Terdakwa II DARWIN alias MEKO bin LA WIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fiz R dengan Nomor Polisi DT 3505 CK, warna hitam;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam;  
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Diyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

*ttd.*

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

*ttd.*

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Hakim Ketua,

*ttd.*

Diyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Ahmad, S.H.